



## **Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Malik Tentang *Syirkah* Di Indonesia**

**Syamsurianto<sup>1</sup>, Misbahuddin<sup>2</sup>, Siradjuddin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*e-mail:* 80500222038@uin-alauddin.ac.id, misbahuddin08121970@gmail.com, siradjuddin@uin-alauddin.ac.id

**Abstrak :** Dalam penelitian ini penulis membahas terkait pemikiran Imam Malik tentang *syirkah* dan bagaimana relevansinya di Indonesia. Menurut Imam Malik *syirkah* adalah kebolehan (atau izin) *bertasharruf* bagi beberapa pihak yang memberi izin kepada pihak dalam mentasharrufkan hartanya. Penelitian bermaksud menerangkan terkait implikasi pada penerapan *syirkah* di Indonesia, dilihat dari historisitasnya masih relevan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan. Informannya adalah para pakar ekonomi Islam. Teknik pengumpulan datanya yakni wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan konsep *syirkah* Imam Malik masih terealisasi hingga saat ini di Indonesia, beberapa pihak menggunakan *syirkah* sebagai salah satu bentuk akad pembagian harta. Menurut Imam Malik akad yang boleh digunakan adalah akad *syirkah inan*, *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadhah*, sedangkan *syirkah wujuh* tidak dibolehkan. Dilain sisi merujuk pada keterangan Dewan Syariah Nasional (DSN) *syirkah wujuh* saat ini memang sudah tidak diterapkan lagi di Indonesia. Studi ini terbatas dilaksanakan pada suatu instansi yang mempraktekkan terjadi *syirkah* di dalamnya, sistem *syirkah* ini tidak menutup kemungkinan banyak pelaku lainnya yang menerapkan *syirkah*. Dengan demikian, hasil studi ini hanya mampu dalam jenis *syirkah* yang diterapkan di perbankan dan usaha *syirkah* yang ada di daerah yang diteliti saja.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Imam Malik, *Syirkah*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia disebut dengan negara yang dominan masyarakatnya beragama Islam, sehingga Negara Indonesia banyak pula di atur dengan peraturan-peraturan Islam. Meskipun peraturan Islam yang dijalankan di Indonesia tetap merupakan kompilasi dari peraturan Islam (Sudarto et al., 2022). Islam adalah agama terakhir yang sempurna dan universal. Universalitas Islam mempunyai makna yang berlaku untuk semua orang dan semua bangsa dan substansi ajarannya membawa kebaikan bagi kehidupan. Selain itu, Islam adalah agama yang berlaku selamanya atau kadang-kadang sampai akhir zaman. Manusia diciptakan oleh Allah SWT, dengan kata lain untuk beribadah kepadanya. Manusia menjalankan kehidupan di dunia tidak terlepas dengan yang namanya *mu'amalah* atau yang bisa disebut dengan sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.

Masyarakat luas biasanya menyebut istilah *muamalah* ini dengan sebutan ekonomi Islam yang mereka artikan sebagai perilaku ekonomi baik yang bersifat perorangan, antar sesama manusia, hubungan perorangan dengan negara atau pemerintah, maupun antar sesama negara yang berlandaskan pada syariat Islam. Karena aktivitas kegiatan ekonomi merupakan suatu bentuk kegiatan manusia dengan niat beribadah. Perkembangan muamalah dalam masyarakat muslim memiliki topik yang meluas, hingga Al-Quran dan Sunah di kalangan mayoritas mengomunikasikan tentang masalah-masalah muamalah secara global. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemungkinan bagi manusia untuk berinovasi dalam berbagai jenis muamalah yang diinginkan dalam hidupnya pada keadaan sekarang tidak

lagi keluar dari ide-ide yang telah ditentukan. Bentuk muamalah sendiri bermacam-macam, intinya saling interaksi sosial dalam perjalanan memenuhi kebutuhannya. Subjek *muamalah* adalah satu diantaranya bidang ijtihad yang membutuhkan jawaban baru, khususnya bidang ekonomi atau keuangan, dalam hal ini tampaknya ada rangkaian macam transaksi yang belum pernah ditemui di masa lalu. Di Indonesia sendiri, pedoman tentang pengaturan keuangan syariah diatur melalui fatwa DSN MUI, meskipun sifat fatwa adalah nasihat dan tidak mengikat dalam gadget kriminal di Indonesia, itu masih menjadi acuan dalam memahami sistem muamalah sesuai syariat Islam. Terlebih lagi, masalah *muamalah* ini merupakan masalah terbuka yang lebih besar untuk *ijtihad* dari pada bidang spiritual yang berbeda (Afifah & Sopiany, 2017).

Dunia modern memiliki perkembangan yang pesat, berbagai jenis muamalah selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan tingkat kemajuan budaya manusia, selalu menginginkan terpenuhinya kebutuhannya secara memuaskan. Karena manusia tidak pernah berhenti berusaha menghadapi ekonomi sepanjang hidupnya, semakin berkembang budaya manusia, semakin banyak ragam muamalah. Salah satunya dalam bentuk corak muamalah dalam Islam yaitu bentuk kegiatan usaha komersial berbentuk akad *syirkah*. *Syirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan (Kurniawan & Ashfiya, 2021). *Syirkah* sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terjadinya kemacetan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya

mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut, hal tersebut data terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam syaria Islam (Herman, 2022).

Selain Al-Quran dan hadis sumber hukum dalam Islam juga terdapat Ijma dan Qiyas, keempat sumber hukum tersebut dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan dengan berpegang teguh dari keempat sumber tersebut. Baik dari Al-Quran, hadis, *Ijma* maupun *Qiyas*. Sebagaimana dalam hukum Islam, ketentuan hukum yang terkait dengan kebiasaan diatur berdasarkan *Urf*. Pada satu sisi Fiqih adalah penjabaran dari *Nash* Al-Quran dan Sunah. Jadi sepanjang *Nash-nash* itu tidak berubah tentu fiqihnya pun akan tetap sama (Izomiddin 2018).

Contoh Penerapan *syirkah* di Indonesia adalah dalam lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) yaitu, transaksi yang dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama bisa berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang (Herman, 2022). Beberapa orang yang berserikat atau bersekutu dalam suatu bentuk pekerjaan, maka untuk melaksanakan serikat atau persekutuan itu harus mencampurkan harta mereka untuk dijadikan modal. Kemudian mereka berhak bertindak hukum terhadap harta serikat dan begitu pula dalam

mendapatkan keuntungan yang telah disepakati (Ubaidillah, 2018).

Banyaknya pendapat ulama yang membahas mengenai *syirkah* itu sendiri memang perlu untuk diperbincangkan. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan jika tulisan ini bermaksud untuk menampilkan pemikiran dari salah satu imam mazhab yaitu Imam Malik. Adapun menurut pemikiran Imam Malik tentang *syirkah* adalah kebolehan (atau izin) *bertasharruf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam *mentasharrufkan* harta (objek) *syirkah*. Rukun *Syirkah* menurut Imam Malik terdiri dari Ijab dan Qabul, orang yang berakad dan obyek akad.

Berkaitan dengan penelitian Pemikiran Ekonomi Islam Imam Malik telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti Okta Piani Herlensi (2021) yang Membahas Tentang Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Tentang *Syirkah*. Windiyan Ngesti (2018) "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang *Syirkah* Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah". Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sesuai dengan jenis penelitian maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Dengan adanya metode Ijtihad yang dipakai oleh Imam Maliki tentu didapat penjelasan mengenai *Syirkah*. Untuk mengetahui lebih dalam lagi devinisi *syirkah* dan konsep akad *syirkah* menurut imam malik akan dikaji dalam penelitian ini.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode

kualitatif yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Informan dalam penelitian ini adalah para pakar ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Imam Malik**

Imam Malik mempunyai nama lengkap Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir Ibn Al Harits Ibn Ghaiman Ibn Khutsail Ibn Amr Amr Ibn Al Harits Al Ashbahi Al Humairi, Abu Abdillah Al Madani dan merupakan Imam Dar Al Hijrah (Fealy, 2020).

Beliau berasal dari Yaman dan Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berkediaman disana. Kakeknya Abu Amir, seorang sahabat Nabi yang turut mempersaksikan segala peperangan Nabi selain dari peperangan Badar. Malik dilahirkan pada tahun 93H/712M. Beliau mempelajari ilmu pada para „ulama-„ulama Madinah. Guru beliau yang pertama-tama, ialah Abdur Rahman ibn Hurmuz. Beliau belajar padanya selama 179H/ 798M. Imam Malik adalah salah seorang ulama yang terkenal di tanah hijrah Rasulullah Muhammad Sallahu „Alaihi Wasallam yaitu kota Madinah Al Munawwaroh, yang sekaligus tempat kelahiran beliau, terjadi perbedaan dikalangan ulama tentang tahun kelahiran beliau, tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 93 H. Beliau berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam, yaitu dari sebuah dusun yang bernama Dzu Ashbah. Kakek ayahnya atau buyutnya yaitu Abu Amir bin Amr pindah dari Yaman ke Madinah setelah

perang badar kubro, beliau merupakan golongan sahabat Nabi yang mulia yang tidak pernah absen dari perang-perang untuk menegakkan kalimat Allah bersama Rosulullah SAW kecuali perang badar. Kakeknya yaitu Malik bin Abu Amir adalah termasuk dari tokoh *tabi'in* yang terhormat dan menjadi ulama besar di zamanya, beliau meriwayatkan hadis dari Umar dan Usman. Beliau juga termasuk salah satu dari orang-orang yang memikul jenazah Kholifah Usman bin Affan di waktu malam ketika terjadi pemberontakan membabi buta yang tidak ada seorang pun yang dapat melawanya dan memakamkan jenazah beliau di pemakaman baqi.

Paman Beliau Abu Suhail Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir adalah termasuk dari golongan *tabi'in* yang ahli dalam ilmu hadis dan juga terpercaya dalam meriwayatkannya, kesempatan tersebut tidak disiasikan Imam Malik untuk banyak belajar hadis kepada beliau dan hal tersebut terbukti dengan banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari beliau. Ayah beliau, Anas adalah seorang ulama besar dalam ilmu hadis dari kalangan *Tabi'in*. Sedangkan ibu beliau bernama Siti al-Aliyah bintu Syuraik ibn Abd Rahman ibn Syuraik Al Azdiyah yang mengandung beliau selama dua tahun, ada pula yang mengatakan tiga tahun.

Imam Malik memulai pendidikannya dengan menghafal al-Quran, mencari hadis dan fatwa sahabat, kemudian mendalami ilmu-ilmu keagamaan Islam. Imam Malik mempelajari *Qira'ah* Nafi' Ibn Abi Na'im dan mendengarkan hadis dari ulama-ulama Madinah terkemuka. Diantara gurunya yang paling berpengaruh adalah Abd al-Rahman Ibn Hurmuz (w.118 H) yang mempunyai *laqab al-A'raj*. Ia belajar kepada Ibn Hurmuz selama tujuh tahun. Imam Malik juga belajar kepada Nafi' maula

Ibn Umar (w. 117 H). Setelah banyak memperoleh hadis dari Nafi' kemudian Imam Malik belajar dan mendengarkan hadis dari Ibnu Syihab az Zuhri (w. 124 H) (Arsyad et al., 2020).

Imam Malik belajar fiqh dari Rabi'ah ibn Abd al-Rahman yang diberi gelar Rabi'ah al-Ra'y (w. 136 H) karena dipandang sebagai ahli fiqh Madinah yang banyak menggunakan *ra'y* walaupun banyak berbeda pendapat dengan para *fuqaha ahl al-ra'y* di Irak karena berbeda metode *ra'y*nya. Ia juga belajar fiqh kepada Yahya ibn Sa'id al-Anshari dari Bani Najjar (w. 143 H), seorang ahli fiqh yang menjabat *qādi* di Madinah. Setelah lama belajar, Imam Malik mulai membangun majelisnya di masjid Nabawi untuk menyampaikan pelajaran dan fatwa. Ia meriwayatkan hadis dari para gurunya dan dikenal sebagai imam hadis terpercaya (Herlensi 2021).

Adz-Dzahabi berkata, "Malik mulai menuntut ilmu ketika umurnya menginjak belasan tahun, sedang Malik mulai memberikan fatwa dan memberikan keterangan tentang hukum ketika umurnya 21 tahun. Dan orang-orang telah mengambil hadist darinya di saat dia masih muda belia. Orang-orang dari berbagai penjuru sudah mulai menuntut ilmu kepadanya sejak pada akhir kekuasaan Abu Jafar Al-Manshur. Dan orang-orang mulai ramai menuntut ilmu kepadanya ketika pada zaman khalifah Ar-Rasyid sampai Malik meninggal (Sudarto et al., 2022).

Karya-karya dari Imam Malik diantaranya: al-Muwatta', Kitab Aq-diyrah, Kitab Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar, Kitab Manasik, Kitab Tafsir Li Gharib al-Quran, Ahkam al-Qur'an, al-Mudawanah al-Kubra, Tafsir al-Quran, Kitab Masa' Islam, Risalah Ibn Ma'ruf Gassan, Risalah ila al-Lais, Risalah ila Ibn Wahb. Namun dari beberapa karya-karya tersebut yang sampai pada

kita hanya dua yakni al-Muwatta' dan al-Mudawanah al-Kubra yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan (Herlensi, 2021).

Al-Muwatta' merupakan kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis Nabi karena mayoritas orang-orang sebelum ini mengandalkan hafalan. Selain Al-Muwatta', Imam Malik juga menyusun kitab Al-Mudawwanah al-Kubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai masalah. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan berupa buku, melainkan juga mewariskan Mazhab Fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Imam Malik adalah seorang yang sangat kuat ingatannya, dan sangat insaf. Beliau seorang yang sangat sabar dan kuat azam untuk mengatasi segala kesusahan dan tercapai cita-citanya. Beliau seorang yang sangat pintar, dan seorang yang mempunyai kekuatan tenungan "*Farasah*". Imam Malik seorang yang sangat bijaksana dengan akalnyanya yang dewasa itu. Beliau sangat menyenangkan tentang kehidupan manusia, serta beliau bersifat dengan keinsafan yang mendalam, jarang bercakap-cakap karena menjaga lidah, beliau tidak banyak mencampuri orang banyak dan tidak banyak memberikan fatwa. Akhlak Imam Malik sangat baik terhadap orang banyak atau keluarga dan banyak melakukan ibadah. Apabila beliau memasuki rumahnya beliau menghabiskan waktunya dengan menatap dan membaca Al-Quran (Asiyah & Ghofur, 2017).

Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari. Pada malam beliau menghembus nafasnya yang terakhir, dengan secara kebetulan Bakar Sulaiman As-Sawaf berada bersama mereka di rumahnya, mereka berkata "*Wahai Abdullah bagaimanakah keadaan mu sekarang? Beliau menjawab Aku tidak*

*tahu apa yang akan kukatakan kepadamu*”, cuma aku ingin berkata “*Adakah kamu semua akan ditentukan pada keesokan hari (hari kiamat) mendapat kemaafan yang tidak diperhitungkan*”. Tak lama kemudian malik pun mengucapkan dua kalimat syahadat dan berkata “*Semua perkara adalah bagi Allah, beliau pun menyerahkan rohnya kepada Allah yang maha Esa*” (Suaib, 2017).

Imam Malik meninggal dunia di Madinah dalam usia kurang lebih 86 tahun, yaitu pada tanggal 14 Rabi’ul Awwal tahun 179 H/798 M ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada 11, 13 dan 14 bulan Rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan Safar. Pendapat yang pertama adalah lebih termasyhur Malik dikebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi’, kuburnya dipintu Al-Baqi’, semoga Allah Meridhainya (Asiyah & Ghofur, 2017).

### **Pemikiran Imam Malik tentang Konsep Syirkah**

Pengertian *Syirkah* menurut Imam Malik adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu (Sudarto et al., 2022). Menurut ahli fiqih Malikiyah *Syirkah* adalah kebolehan atau izin bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (objek) *Syirkah* (Rivalina, 2020).

Dari pengertian diatas maka *syirkah* yang dimaksud Imam Malik kedua belah pihak yang berserikat harus memberi izin kepada keduanya untuk mengatur harta *syirkah* itu sendiri yang menjadi modal bersama. Sehingga kesamaan kedudukan

lebih diprioritaskan dengan adanya izin kebolehan mengelola modal tersebut.

Dalam ketentuan rukun *syirkah*, Imam Malik tidak memiliki ketentuan khusus berdasarkan ketentuan rukun *syirkah* pada umumnya bahwa terdapat beberapa rukun *syirkah* yang harus dilaksanakan diantaranya:

- a. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari kedua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* sendiri terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
  - b. Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Syarat *syirkah* yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad menurut madzhab Maliki ialah:
    1. Merdeka, tidak dalam pengampuan
    2. *Baligh*, sudah dewasa
    3. Pintar (*rusyid*) yaitu orang yang mengerti hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak gila).
  - c. Objek *syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Adapun modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang ataupun harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana tujuan awal *syirkah* yaitu mendapatkan keuntungan (Herman, 2022).
- Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut madzhab Maliki sama dengan halnya syarat *syirkah* yang ada pada madzhab Syafi’i diantaranya:
- a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*.
  - b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam

memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

- c. Objek kontrak, berupa dana dan kerja. Sehingga objek kontrak harus tunai.

Akad *syirkah* bisa berupa tertulis maupun lisan (berupa ucapan). Dalam ucapan sering kali tidak terlalu dihiraukan dan lebih memilih kesepakatan yang tertulis saja tidak ada larangan yang mengatur, karena dalam kontrak *syirkah* tidak ada bentuk khusus yang harus dipenuhi sehingga pihak yang berkontrak bebas mengatur perjanjian. Perjanjian tertulis lebih akurat daripada kesepakatan dengan lisan, karena tidak ada wujudnya. Pihak yang berkontrak haruslah berkompeten, jadi tidak sembarang orang yang bisa melakukan akad harus orang-orang yang paham dengan kesepakatan *musyarakah* yang akan dijalani.

Objek kontrak menurut madzhab Maliki haruslah secara tunai. Adapun ketentuan objek berupa modal dan kerja. Jika berserikat dengan modal yang sama maka keuntungan dibagi sama. Namun jika modal dengan kerja maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jadi pembagian keuntungan antara objek dana dan kerja tidak sama.

Ulama Malikiyah berpendapat sama dengan ulama *Syafi'iyah* mereka berpendapat bahwa *syirkah* cuman ada *syirkah uqud* yang terbagi atas: *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah* dan tidak membolehkan memakai *syirkah wujuh*. Menurut madzhab Maliki *syirkah wujuh* tidak memenuhi ketentuan rukun *syirkah* (Sudarto et al., 2022).

### **Syirkah Inan**

*Syirkah inan* adalah salah satu jenis *syirkah* dalam fiqh muamalah. *Syirkah inan* adalah kesempatan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal kerja (amal) dan modal (*mal*). Kerja sama tersebut dapat dilakukan oleh kedua

pihak ataupun hanya melibatkan salah satu pihak yang bekerja sama.

Pembagian ini merupakan pokok terpenting dalam *syirkah inan*. Semakin besar modal yang ditanam maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jadi tidak melihat sama atau tidaknya modal yang diberikan namun dilihat dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan besarnya modal.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan *syirkah inan*, yaitu:

- a. *Syirkah inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja.
- b. Pembagian Keuntungan dan atau Kerugian dalam Kerjasama Modal Dan Kerja Ditetapkan Berdasarkan Kesepakatan.
- c. Dalam *syirkah inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya.
- d. Para pihak dalam *syirkah inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- e. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan*.
- f. Akad *syirkah inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan atau perniagaan khusus.
- g. Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
- h. Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional.

### **Syirkah Abdan**

*Syirkah abdan* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang mempunyai kemampuan yang bekerjasama dan membagi hasil kerja samanya berdua dengan syarat pekerjaan yang mereka lakukan harus sama. Dengan alasan bahwa tujuan dari

perserikatan ini adalah mendapatkan keuntungan (Sudarto et al., 2022).

Selain itu, perserikatan tidak hanya terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam *mudharabah*. Namun demikian ulama Malikiyah menganjurkan syarat untuk keshahihan *syirkah* ini, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya jika jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan. Selain itu keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, *syirkah abdan* tidak sah.

### **Syirkah Mufawadhah**

Secara Umum Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bersepakat atas kebolehan jenis *syirkah* ini, meski mereka berikhtilaf pada beberapa Syaratnya. Adapun pengertian *syirkah mufawadhah* ialah masing-masing pihak yang berkongsi menyerahkan hak bertindak atas hartanya antar satu sama lain, baik pihak yang bersangkutan ada maupun tidak ada. Menurut mereka, hal itu dapat terjadi pada semua jenis kepemilikan (Mufidah & Kurniawan, 2022).

Menurut ulama Malikiyah tiap-tiap pihak menegosiasikan dengan temannya atas semua tindakannya baik pada saat kehadiran pihak maupun tidak sehingga semua kebijaksanaan ada di tangan masing-masing (Sudarto et al., 2022).

### **Syirkah Wujud**

Madzhab Maliki tidak memperbolehkan *syirkah wujud*, karena menurut madzhab Maliki *syirkah wujud* tidak sah. Tetapi Abu Hanifah memperbolehkannya (Kurniawan & Ashfiya, 2021). Adapun dasar madzhab Malik tidak memperbolehkannya, karena *syirkah* hanya berhubungan dengan nilai harta dan kerja, sementara dua unsur pokok ini tidak terdapat pada *syirkah wujud*. Disamping itu di dalamnya mengandung unsur penipuan karena

masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan Adapun dasar madzhab Malik tidak memperbolehkannya, karena *syirkah* hanya berhubungan dengan nilai harta dan kerja, sementara dua unsur pokok ini tidak terdapat pada *syirkah wujud*. Disamping itu di dalamnya mengandung unsur penipuan karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan kawannya dengan suatu usaha dan upaya yang tidak ditentukan jenis pekerjaan dan usaha khususnya karena *syirkah wujud* hanya berdasarkan tanggungan tanpa pekerjaan dan harta.

### **Relevansi Pemikiran Ekonomi Imam Malik tentang Syirkah di Indonesia**

Secara prinsipil, *syirkah* sesungguhnya pernah diterapkan oleh Imam Malik dan dari aspek *historisitas* masih di gunakan hingga saat ini, hal tersebut dikarenakan *syirkah* terkandung di dalamnya aspek hukum, syarat administrasi dan kontrak dalam penerapannya di Indonesia. Dilain sisi merujuk pada keterangan dewan syariah nasional mengenai *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudharabah*, dan *syirkah wujud* sudah tidak diterapkan lagi di Indonesia. hal tersebut berimplikasi pada penerapan *syirkah* Imam Malik tentang *syirkah* di Indonesia dilihat dari aspek *historisitas*nya masih relevan di Indonesia dilain sisi *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudharabah*, dan *syirkah wujud* sudah tidak relevan lagi.

Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa peluasan kewenangan Pengadilan Agama disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan tersebut antara lain meliputi bidang ekonomi syariah. Di dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip



syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain, yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.

Perjanjian *musyarakah* adalah perjanjian penyertaan modal usaha perniagaan antara pemilik modal, dapat dilakukan antara bank syariah dengan para pemilik modal, dapat dilakukan antara bank syariah dengan para pengusaha. Manajemen perusahaan dapat dipercayakan pada manajer yang disepakati oleh para pemilik modal. Pembagian keuntungan atau kerugian, dapat disepakati menurut porsi masing-masing modal. Mekanisme operasional *musyarakah* adalah perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada satu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang.

Menurut Irwan Misbah Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional (Rahman & Misbah, 2023). Dalam ketentuan umum bab IV tentang *syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujud*. Setelah itu *syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadah*, dan *syirkah Mudharabah* yang terdapat dalam pasal 135. Dalam ketentuan pasal ini jika diulas satu persatu maka sebagai berikut:

*Syirkah uqud* terdiri dari tiga macam yakni *syirkah amwal*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujud*. *Syirkah amwal* merupakan kerja sama dalam modal, yang mana

setiap anggotanya harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga. Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal *syirkah* bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan/atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerja sama.

a. Adapun *syirkah abdan* menurut pasal 148 merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur berdasarkan jasa dan/atau hasil. Dalam suatu akad kerja sama, pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dan pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan. Para pihak dalam *syirkah abdan* dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Serta para pihak yang terikat dengan *syirkah abdan* wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya, dan semua pihak dalam *syirkah abdan* dianggap telah menerima imbalan apabila imbalan tersebut telah diterima oleh anggota *syirkah* lainnya.

b. *Syirkah mufawwadah* merupakan kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan/atau kerugian dibagi sama. Para pihak dan/atau para pihak yang melakukan akad kerja sama *mufawwadah* terikat dengan perbuatan hukum anggota lainnya. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerja sama dalam *syirkah mufawwadah* ini dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian dan/atau penyewaan. Jadi tidak terikat dalam bentuk uang saja sehingga banyak peluang dalam bentuk kerja sama ini.

- c. *Syirkah 'inan*, dalam pasal 173 disebutkan "Poin 1 *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan/ atau kerja. Poin 2 Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan". Dari paparan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa *syirkah 'inan* ini dilaksanakan kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian/ kerja. Dalam artian jika para pihak menginginkan dua kerja sama modal dan pekerjaan maka dapat dilakukan asalkan berdasarkan kesepakatan. Sehingga dalam *syirkah 'inan* ketentuannya bukan dibagi sama rata, namun semuanya diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berserikat. Tidak ada ketentuan khusus bentuk kerja yang disyaratkan. Jadi semua bentuk kerja bisa dijadikan kerjasama dalam bentuk *syirkah* ini selama tidak menyalahi aturan agama.
- d. *Syirkah wujuh*, dijelaskan pada pasal 140 Pertama kerja sama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. Kedua dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pihak pedagang boleh menjual benda memiliki pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya. Ketiga pembagian *syirkah wujuh* ditentukan berdasarkan kesepakatan *Syirkah wujuh* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kerja sama dilakukan antara pedagang dan pemilik benda dan saling percaya diantara keduanya. Pedagang tidak harus menyerahkan uang muka ketika menjual benda milik pihak lain. Dan jika barang tersebut tidak laku benda kembali kepemilik benda.
- Dari hal-hal di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa akad *syirkah* yang berkaitan telah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya berdasarkan Undang-undang di Indonesia. Berdasarkan akad *syirkah* yang diperbolehkan oleh Imam Malik dan merujuk pada keterangan dewan syariah nasional (DSN), berikut merupakan penjelasan dan penerapan akad tersebut
- a. *Syirkah inan* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (*mal*). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunah dan ijma' sahabat. Dalam *syirkah inan* ini, modalnya disyaratkan harus berupa uang. Sementara barang seperti rumah atau mobil yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing *syārik* (mitra usaha) berdasarkan porsi modal. Jika masing-masing modalnya 50% maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.
- b. *Syirkah abdan* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (amal). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti penulis naskah) ataupun kerja fisik (seperti tukang batu). *Syirkah* ini juga disebut *syirkah 'amal*. Dalam akad ini disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya berburu anjing. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, porsinya boleh sama atau tidak sama di antara *syarik* (mitra usaha).

c. *Syirkah*

*mufawadah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas. *Syirkah mufawadah* dalam pengertian ini boleh dipraktikkan, sebab setiap jenis *syirkah* yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkahnya*, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa *syirkah inan* atau ditanggung pemodal saja jika berupa *mufawadah* atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa *syirkah wujūh*.

### SIMPULAN

Pemikiran Imam Malik tentang *Syirkah*, yaitu menurut Imam Malik bentuk *syirkah* ada yang dibolehkan dan ada pula yang tidak dibolehkan diantara *syirkah inan*, *syirkah abdan syirkah mufawadhah* dan yang tidak untuk dipakai adalah *syirkah wujūh*. Untuk rukun *Syirkah* menurut Imam Malik terdiri dari Ijab dan *Qabul*, orang yang berakad dan objek akad. beberapa akad *syirkah* yang berkaitan telah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya berdasarkan Undang-undang di Indonesia. Berdasarkan akad *syirkah* yang diperbolehkan oleh Imam Malik dan merujuk pada keterangan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Saran untuk peneliti mendatang perlu memperluas wilayah studi yang akan diteliti baik dari sisi objek dan variabel yang diteliti untuk memahami system *syirkah* pada sektor usaha lain beserta berbagai kelemahannya yang dialami.

Studi ini terbatas dilaksanakan pada suatu instansi yang kerap terjadi *syirkah*

di dalamnya, sistem *syirkah* ini tidak menutup kemungkinan banyak pelaku diluarsana yang menerapkan *syirkah*. Dengan semikian, hasil studi ini hanya mampu dalam jenis *syirkah* yang diterapkan di perbankan dan usaha *syirkah* yang ada di daerah peneliti saja. Teruntuk peneliti mendatang perlu memperluas wilayah studi yang akan diteliti baik dari sisi objek dan variabel yang diteliti untuk memahami sistem *syirkah* pada sektor usaha lain beserta berbagai kelemahannya yang dialami.

### DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). *Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. 87(1,2), 149–200.
- Arsyad, A., Ibtisam, I., & Asti, M. J. (2020). Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i terhadap Anjuran Menutup Aurat bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak. *Mazahibuna*, 2, 255–269.
- Asiyah, N., & Ghofur, A. (2017). Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'Ah Kontemporer. *Al-Ahkam*, 27(1), 59.
- Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 era: Repressive pluralism, dynasticism and the overbearing state. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301-323.
- Herlensi, O. P. (2021). *Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Tentang Syirkah*. 1–65.
- Herman, A. (2022). *Konsep Syirkah Menurut Imam Syafi'i (Dasar, Relevansi, dan Implikasinya)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Izomiddin, M. A. (2018). *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Kencana.
- Kurniawan. R.R., & Ashfiya, N. (2021).

- Penerapan Kaidah Fikih Pada Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam Pendahuluan. *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (1)1-8.
- Mufidah, Z. A., & Kurniawan, R. R. (2022). Syirkah Dalam Bisnis Islam. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. (x)x
- Rahmah, N., & Misbah, I. (2019). Islamic Ethical Investment pada Investasi Real Asset. *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, 2(2), 28-37.
- Rivalina, R. (2020). Neuroscience Approaches Improving High Order Thinking Skills of Basic Education Teacher. *Kwangsan, Jurnal Teknologi Pendidikan, Rivalina*, (01), 83-109.
- Suaib, T. (2017). *Gerakan Dakwah Salafiyah dan Pokok Pemikirannya*. 1(2), 1-125.
- Sudarto, A., Mustofa, M. B., & Mu'in, F. (2022). Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki. *Asas*, 14(01), 25-33.
- Ubaidillah. (2018). Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah. *Nizham*, 6(2), 39-56.